



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 1903/Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Waris Malwaris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. BURHANUDDIN bin KADRI, Laki-laki, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Pemegang Kartu Penduduk NIK. 1207020612640004. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. SANIAH Binti KADRI, Perempuan, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. NURIATI Binti YUNUS, perempuan, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Pemegang Kartu Penduduk NIK. 1207025504730007. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**
4. MAT IYAN Bin BELUL, Laki-laki, Umur 65 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Pemegang Kartu Penduduk NIK. 1207020101520004. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. ASMAWATI, perempuan, Umur 65 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Jln. Sentosa No. 22, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec Medan Timur, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Hal 1 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SYAPARUDDIN Bin JOHAN, laki-laki, Umur 41 tahun, Agama Islam, Alamat di Dusun III Bandar Labuhan, Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. ERNAWATI Binti JOHAN, perempuan, Umur 41 tahun, Agama Islam, Alamat di Jl. Satu No. B-20 Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK.:1271206605760003, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. HERianto Bin JOHAN, laki-laki, Umur, 38 tahun, Agama Islam, Alamat di Jl. Perjuangan No. 10, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK.:12710061279003, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. RISMAWATI Binti JOHAN, perempuan, Umur 32 tahun, Agama Islam, Alamat di Jl. Sentosa No. 22 Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK.:12712049099850006. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. NERKATI Bin BELUL, Laki-laki, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Alamat Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
11. ANIM Binti BELUL, perempuan, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kec Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;
12. ABDUL KAHAR Als KAHARUDDIN Bin DUDIN, laki-laki, Umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Pemegang Kartu Penduduk

Hal 2 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.:12011113112570114. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XII;

13. JAMIAH Als GOJEL Binti BACHTIAR, perempuan, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Ulu Buton, RT/RW. 003/001, Kel. Rempang Cate, Kec. Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK.:120702477009590003 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII;**
14. SAMSUL BAHRI Bin BACHTIAR, laki-laki, Umur 52 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa Ajijulu, Kec. Tigapanah, Kab. Karo, Prop. Sumatera Utara, Pemegang Kartu Penduduk NIK. 1206043112630003. Selanjutnya disebut sebagai--PENGGUGAT- XIV
15. RAHIMAN Bin BACHTIAR, laki-laki, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kec Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Pemegang Kartu Penduduk NIK.: 1207020701660001. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV;**
16. ASNI Binti JALALUDDIN, perempuan, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kec Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI;**
17. ASNUN binti JALALUDDIN, perempuan, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kec Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang, Pemegang Kartu Penduduk NIK.: 0201115510550006. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII;**
18. SEMI, perempuan, Umur 68 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Dusun III Bandar Labuhan,

Hal 3 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Pemegang Kartu Penduduk NIK.:1207025612510001, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;

19. ZULKARNAIN Bin MUHIDDIN, laki-laki, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Dusun IX, Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;

20. KAMALUDDIN Bin MUHIDDIN, laki-laki, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Dusun V, Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX**;

21. ZULKIFLI Bin MUHIDDIN, laki-laki, Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Dusun III Bandar Labuhan, Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK.:1207022404720002. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI**;

22. MUHAMMAD TAHER Bin MUHIDDIN, laki-laki, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Dusun III Bandar Labuhan, Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Pemegang Kartu Penduduk NIK.:12070021503730006. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII**;

23. M. IDRIS Bin MUHIDDIN, laki-laki, Umur, 40 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat di Dusun Karang Luas, Desa Bulu Cina, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Pemegang Kartu Penduduk NIK.:12070242610770003. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII**;

24. MUHAMMAD JUNAIDI Bin MUHIDDIN, laki-laki, Umur 36 tahun, Pekerjaan Penata Rambut, Agama Islam, Alamat di

Hal 4 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Bandar Labuhan, Desa Bandar Labuhan, Kec Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang, Pemegang Kartu Penduduk NIK.:12070206066810005 ; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV**;

25. MUHAMMAD SUKRI Bin MUHIDDIN, laki-laki, Umur 25 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Dusun III Bandar Labuhan, Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang, Pemegang Kartu Penduduk NIK.:1207020606880006. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV**;

26. WAR DHATIL RAUDAH Binti MUHIDDIN, perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Dusun III Bandar Labuhan, Desa Bandar Labuhan, Kec Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang, Pemegang Kartu Penduduk NIK.:1207025309920001, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVI**, dalam hal ini Para Penggugat tersebut di atas memberikan kuasa kepada Harmuzan, SH,MH., dan Anton D. Steward Surbakti, SH, MH., advokat, pada law office "Harmuzan Sitorus & associates", beralamat di Jalan Rahmadsyah No. 321, Medan,

MELAWAN

1. BASYARUDDIN bin TIAR PANDER, lk, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mekida Mabun SH, advocad-pengacara/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Andy Lumban Gaol, SH & Associates, beralamat di Jalan Tilak, Nomor 74 (061) 7345489 Medan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. ASRUL bin JALALUDDIN, lk, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Hal 5 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ASNAH binti JALALUDDIN, pr, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

4. SUSILAWATI Binti Asbullah, perempuan, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Dahulu di Pasar 8, Dusun-VIII Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

5. MUHAMMAD ARIFIN Binti Asbullah, laki-laki, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dahulu di Pasar 8, Dusun-VIII Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat, telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : 1903/Pdt.P/2017/PA.LPK tanggal 27 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Alm. ZAINAL ABIDIN meninggal dunia tahun 1947 di Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan Almh. HALIMAH meninggal dunia tahun 1950 di Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;
2. Bahwa, dari Pernikahan ZAINAL ABIDIN (Alm) dan HALIMAH (Almh) tersebut dilahirkan 8(delapan) orang anak yaitu 3(tiga) orang anak

Hal 6 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, dan 5(lima) orang anak laki-laki, yang mana Alm. PAPAHA Bin ZAINAL ABIDIN merupakan Anak ke-2 dari delapan bersaudara, mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung se-ayah dan se-ibu :

- 2.1. TEMAH binti ZAINAL ABIDIN, perempuan ;
 - 2.2. PAPAHA BIN ZAINAL ABIDIN, laki-laki ;
 - 2.3. MAIMUNAH binti ZAINAL ABIDIN, perempuan ;
 - 2.4. BELUL bin ZAINAL ABIDIN, laki-laki ;
 - 2.5. DUDIN Bin ABIDIN, laki-laki ;
 - 2.6. ACHTIAR bin ZAINAL ABIDIN, laki-laki ;
 - 2.7. ASYIAH binti ZAINAL ABIDIN, laki-laki ;
 - 2.8. AMAT KUMPUL bin ZAINAL ABIDIN, laki-laki ;
3. Bahwa, Alm. PAPAHA Bin ZAINAL ABIDIN, meninggal dunia tahun 1953 dalam memeluk agama Islam karena sakit di Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan seluruh fardu kipayah terhadap almarhum telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam ;
 4. Bahwa Alm. PAPAHA BIN ZAINAL ABIDIN mempunyai 1(satu) orang isteri bernama NURSIAH yang telah meninggal dunia sekitar Tahun 2005 di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
 5. Bahwa almarhum PAPAHA Bin ZAINAL ABIDIN yang masih perjaka menikah dengan NURSIAH berstatus janda cerai hidup ;
 6. Bahwa, sebelum menikah dengan Alm. PAPAHA Bin ZAINAL ABIDIN, Almh. NURSIAH terlebih dahulu menikah dengan TIAR PANDER, dan dari perkawinannya dengan TIAR PANDER tersebut NURSIAH memperoleh 1(satu) orang anak laki-laki bernama BASYARUDDIN Bin TIAR PANDER (sekarang TERGUGAT) ;
 7. Bahwa TERGUGAT adalah anak bawaan NURSIAH dari perkawinannya terdahulu dengan suaminya TIAR PANDER ;
 8. Bahwa ketika PAPAHA Bin ZAINAL ABIDIN menikah dengan janda NURSIAH, saat itu TERGUGAT masih berusia \pm 4 (empat) tahun ;
 9. Bahwa, sebelum menikah Alm. PAPAHA Bin ZAINAL ABIDIN, ada memiliki sebidang tanah yang menjadi objek waris dalam Gugatan Waris Mal

Hal 7 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris ini yaitu sebidang tanah berukuran 4.600 M2 yang diatasnya terdapat 1(satu) bangunan rumah tempat tinggal semi permanen dan tanaman pohon durian, pohon duku dan pohon pisang terletak di Dusun III Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas sebagai berikut :

- ▣ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Selamat 90 m2 ;
- ▣ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dul Hakim/Lias 93,80 m2 ;
- ▣ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syahrial/Pian 48,70 m2 ;
- ▣ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Gang 49,80 m2 ;

10. Bahwa, pada tahun 2006, salah seorang ahli waris alm. Papah bin Zainal Abidin yang bernama Mat Iyan bin Belul pernah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari alm. Papah bin Zainal Abidin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2006, Nomor: 27/Pdt.G/2006/PA-LPK ;

11. Bahwa, dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2006, Nomor: 27/Pdt.G/2006/PA-LPK telah ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Alm. Papah bin Zainal Abidin adalah sebagai berikut :

1. Nursiah (isteri) ;
2. Temah binti zainal abidin (saudara kandung) ;
3. Maimunah binti zainal abidin (saudara kandung) ;
4. Mat iyan bin belul (anak saudara kandung);
5. Nerkati binti belul (anak saudara kandung);
6. Anim binti belul (anak saudara kandung);
7. Kaharuddin bin dudin (anak saudara kandung) ;
8. Gojel binti bachtiar (anak saudara kandung);
9. Samsul bin bachtiar (anak saudara kandung);
10. Rahiman bin bachtiar (anak saudara kandung) ;
11. Asni binti jalaluddin (anak saudara kandung);
12. Asnum binti jalaluddin (anak saudara kandung);
13. Asrul binti jalaluddin (anak saudara kandung);
14. Asnah binti jalaluddin (anak saudara kandung);

Hal 8 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Muhiddin bin amat kumpul (anak saudara kandung);

12. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2006, Nomor: 27/Pdt.G/2006/PA-LPK tersebut juga telah menetapkan sebagai harta waris peninggalan almarhum PAPAH Bin ZAINAL ABIDIN yaitu :

Sebidang tanah berukuran 4.600 M2 yang di atasnya terdapat 1(satu) bangunan rumah tempat tinggal semi permanen dan tanaman pohon durian, pohon duku dan pohon pisang terletak di Dusun II Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas sebagai berikut ;

- ▢ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Selamat 90 m2.
- ▢ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dul Hakim/Lias 93,80 m2
- ▢ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syahrial/Pian 48,70 m2
- ▢ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Gang 49,80 m2.

13. Bahwa oleh karena saat ini beberapa Ahli Waris Alm. PAPAH Bin ZAINAL ABIDIN yang telah ditetapkan dalam penetapan tersebut, sebagian telah meninggal dunia, maka Gugatan Waris Mal Waris ini diajukan oleh ahli waris pengganti yang masih hidup yaitu para PENGGUGAT, sebagai berikut :

13.1. Almarhum TEMAH binti ZAINAL ABIDIN, perempuan, meninggal dunia tahun 2010, mempunyai suami almarhum KADRI, meninggal dunia tahun 1998 dan mempunyai 2 (dua) orang anak kandung masih hidup yaitu :

- 1). BURHANUDDIN bin KADRI, laki-laki. (sekarang Penggugat- I);
- 2). SANIAH binti KADRI, perempuan, (sekarang PENGGUGAT- II);

13.2. Almarhumah MAIMUNAH binti ZAINAL ABIDIN, perempuan, meninggal dunia tahun 2008, mempunyai suami bernama almarhum YUNUS, meninggal dunia tahun 2002 dan mempunyai 1(satu) orang anak kandung masih hidup yaitu :

- 1). NURYATI binti YUNUS, perempuan (sekarang Penggugat- III) ;

13.3. Almarhum BELUL bin ZAINAL ABIDIN, laki-laki. meninggal dunia tahun 1982, mempunyai 01 (satu) orang isteri almarhum SITI

Hal 9 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIDURI, meninggal dunia tahun 2010, dan mempunyai 4(empat) orang anak kandung masih hidup yaitu :

- 1). MAT IYAN Bin BELUL, laki-laki, (sekarang PENGUGAT- IV) ;
- 2). Almarhum JOHAN Bin BELUL, laki-laki, meninggal dunia tahun 1999, dan mempunyai 1(satu) orang isteri dan 4(empat) orang anak kandung masih hidup masing-masing bernama :
 - (1). ASMAWATI, perempuan, isteri (sekarang Penggugat- V) ;
 - (2). Syararuddin Bin Johan, laki-laki, (sekarang Penggugat- VI);
 - (3). Ernawati Binti Johan, perempuan, (sekarang Penggugat- VII);
 - (4). Herianto Bin Johan, laki-laki, (sekarang Penggugat- Viii) ;
 - (5). Rismawati Binti Johan, perempuan,(sekarang PENGUGAT- IX);

3). NERKATI Binti BELUL, perempuan,(sekarang penggugat- X);

4). ANIM Binti BELUL, perempuan, (sekarang PENGUGAT- XI);

13.4. Almarhum DUDIN Bin ZAINAL ABIDIN, laki-laki, meninggal dunia tahun 1986, mempunyai 1(satu) orang isteri bernama Almh. WAGINAH, meninggal dunia tahun 1988, dan mempunyai 1(satu) orang anak kandung bernama :

- 1). ABDUL KAHAR Als KAHARUDDIN Bin DUDIN, laki-laki, (sekarang PENGUGAT-XII)

13.5. Almarhum BACHTIAR bin ZAINAL ABIDIN, laki-laki, meninggal dunia tahun 2002, mempunyai 1(satu) orang isteri Almh. RANU, meninggal dunia tahun 2004, dan mempunyai 3(tiga) orang anak kandung, yaitu :

- 1). JAMIAH Als GOJEL Binti BACHTIAR, perempuan (sekarang PENGUGAT- XIII);
- 2). SAMSUL BAHRI Bin BACHTIAR, laki-laki, (sekarang Penggugat- XIV).
- 3). RAHIMAN Bin Bachtiar, laki-laki, (sekarang PENGUGAT- XV) ;

13.6. Almarhumah ASYIAH binti ZAINAL ABIDIN, perempuan, meninggal dunia tahun 1996, mempunyai 1(satu) orang suami Alm.

Hal 10 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALALUDDIN, meninggal dunia tahun 1994 dan mempunyai 5(lima) orang anak kandung, yaitu :

- 1). ASNI Binti JALALUDDIN, pr, (sekarang PENGGUGAT- XVI) ;
- 2). ASNUN binti JALALUDDIN, pr, (sekarang PENGGUGAT- XVII) ;
- 3). ASRUL bin JALALUDDIN, lk, (sekarang Turut Tergugat - I) ;
- 4). ASNAH binti JALALUDDIN, pr, (sekarang Turut Tergugat - II) ;
- 5). ASBULLAH Bin JALALUDDIN, Alm, lk, meninggal dunia tahun

2001, mempunyai 2(dua) orang anak kandung yaitu :

1. SUSILAWATI Bin Asbullah, perempuan (sekarang Turut Tergugat- III) ;
2. ARIPEN Bin Asbullah, laki-laki, (sekarang Turut Tergugat - IV).

13.7. Almarhum AMAT KUMPUL bin ZAINAL ABIDIN, laki-laki, meninggal dunia tahun 1970, mempunyai 1(satu) orang isteri Almh. PIAH, telah meninggal dunia tahun 1999 dan mempunyai 1(satu) orang anak kandung bernama :

- 1). MUHIDDIN (ALM), laki-laki, meninggal tahun 2016, mempunyai 1(satu) orang isteri dan 6(enam) orang anak kandung yaitu :

- 1) SEMI (Isteri Muhiddin) (sekarang Penggugat- XVIII) ;
- 2) Zulkarnain Bin Muhiddin, laki-laki, (sekarang Penggugat- XIX) ;
- 3) KAMALUDDIN Bin MUHIDDIN, laki-laki, (sekarang Penggugat- XX) ;
- 4) Zulkifli Bin Muhiddin, laki-laki, (sekarang Penggugat- XXI).
- 5) Muhammad Taher Bin Muhiddin, laki-laki, (sekarang Penggugat-XXII).
- 6) M. Idris Bin Muhiddin, laki-laki, (sekarang Penggugat- XXIII).
- 7) Muhammad Junaidi Bin Muhiddin, laki-laki, (sekarang Penggugat- XXIV)
- 8) Muhammad Sukri Bin Muhiddin, laki-laki, (sekarang Penggugat-XXV).
- 9) War Dhatil Raudah Binti Muhiddin, perempuan, (sekarang Penggugat- XXVI) ;

14. Bahwa, oleh karena Asrul Bin Jalaluddin (ic. Turut Tergugat-I), Asnah Binti Jalaluddin (ic. Turut Tergugat-II), Susilawati Bin Asbullah (ic. Turut

Hal 11 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-III), dan Aripin Bin Asbulah (ic. Turut Tergugat-IV) tidak bersikap jelas dalam menyelesaikan masalah warisan ini, tidak mau menuntut tetapi juga tidak menolak secara tegas, oleh karenanya harus turut digugat dalam gugatan a quo ;

15. Bahwa sejak menikah dengan Papah bin Zainal Abidin maka NURSIAH dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah Papah bin Zainal Abidin yang sekarang menjadi objek waris ;
16. Bahwa objek waris tanah dan bangunan rumah tempat tinggal harta peninggalan almarhum Papah bin Zainal Abidin tersebut di atas diperoleh Alm. Papah bin Zainal Abidin sebelum menikah dengan janda Almh. NURSIAH, dan sampai saat ini Belum Pernah Dibagi Faraid ;
17. Bahwa berdasar ketentuan Faraid Islam bahwa anak tiri tidak mewarisi ayah tiri tetapi hanya mewaris ibu kandung. Oleh karena itu TERGUGAT tidak berhak atas harta waris peninggalan Alm. Papah bin Zainal Abidin ;
18. Bahwa sepeninggal Alm. Papah bin Zainal Abidin harta waris tersebut belum pernah terlaksana pembagian warisnya sampai saat ini ;
19. Bahwa walaupun orang tua para Penggugat menyadari harta peninggalan Alm. Papah bin Zainal Abidin adalah harta bawaannya, bukan harta gono-gini, tetapi orang tua PARA PENGGUGAT tetap memperhatikan IBU TERGUGAT dengan cara kekeluargaan, dan telah sepakat untuk menjual harta waris tersebut, dan selama belum terjual Ibu Tergugat tetap diizinkan untuk menempati rumah dan memungut hasil dari tanaman-tanamannya. untuk memenuhi kebutuhan belanja dapur almarhum Ibu Tergugat ;
20. Bahwa akan tetapi setelah IBU TERGUGAT meninggal dunia tahun 2005, tanpa seizin dan sepengetahuan seluruh ahli waris, secara diam-diam TERGUGAT menanam tanah harta warisan Alm. Papah bin Zainal Abidin dengan tanaman kelapa sawit ;
21. Bahwa PARA PENGGUGAT dan ahli waris lainnya telah berulang kali meminta TERGUGAT mencabut kembali seluruh tanaman sawit tersebut, tetapi Tergugat dengan segala alasan terus menunda-nunda tidak

Hal 12 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut tanaman sawit tersebut, sehingga sampai sekarang tanah waris tersebut terhalang untuk dijual dan dibagi waris ;

22. Bahwa, secara diam-diam TERGUGAT juga pernah mencoba menjual sebagian tanah waris Alm. Papah bin Zainal Abidin kepada orang lain tapi tidak berhasil karena pihak Kelurahan mengetahui sebagai tanah peninggalan Alm. Papah bin Zainal Abidin, dan harus dibagi waris lebih dahulu, maka gagalah rencana TERGUGAT untuk menjual tanah waris harta peninggalan Alm. Papah bin Zainal Abidin;
23. Bahwa, TERGUGAT menganggap dirinya sebagai satu-satunya ahli waris dari Alm. Papah bin Zainal Abidin dan merasa berhak atas seluruh peninggalan warisan dari Alm. Papah bin Zainal Abidin yang merupakan Objek Waris ;
24. Bahwa, Para PENGGUGAT sangat khawatir adanya itikad tidak baik TERGUGAT untuk terus berusaha ingin menguasai sendiri dan menjual sendiri tanah dan bangunan rumah objek waris harta peninggalan almarhum Papah bin Zainal Abidin;
25. Bahwa Para PENGGUGAT menginginkan pembagian waris dilakukan dengan halal secara hukum faraid Islam, menurut bagian yang telah ditentukan dalam Al Quranul Karim ;
26. Bahwa nasihat H.SULAIMAN RASJID dalam Buku FIQH ISLAM, Penerbit Attahiriyah-Jakarta 1976 halaman 329 :

“ dalam al Quran dan Hadis telah diatur cara pembahagian harta pusaka dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan berfaedah”

Bahwa demikian pula Firman Allah SWt dalam al-Quran surah An Nisa ayat 7 :

“ Untuk laki-laki bagian daripada harta yang ditinggalkan oleh Ibu, Bapak dan keluarga dekat, dan untuk perempuan bagian daripada harta yang ditinggalkan oleh Ibu, Bapak, dan keluarga dekat, baik sedikit ataupun banyak harta yang dipusakai itu, tetap masing-masing mendapat bagian yang tertentu menurut ketentuan yang telah ditentukan dalam kitab yang suci”. An Nisa-7.”

Hal 13 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Pasal 175 ayat 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak adalah kewajiban ahli waris terhadap pewaris ;
28. Bahwa karena TERGUGAT tetap tidak beretikad baik untuk menyerahkan objek waris kepada seluruh ahli waris yang mustahak, maka Para PENGGUGAT khawatir jika tidak disegerakan akan dapat menimbulkan masalah keluarga yang berkepanjangan sampai ke anak cucu, hal mana orang tua Para PENGGUGAT telah meninggal dunia semua dan Para PENGGUGAT maupun TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT telah memasuki usia lanjut ;
29. Bahwa oleh karena itu Para PENGGUGAT sepakat agar permasalahan yang ada segera diselesaikan melalui jalur formil yang ada yaitu melalui Putusan Pengadilan Agama ;
30. Bahwa Para PENGGUGAT sepakat mengajukan Gugatan Waris Mal Waris ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sehubungan objek waris dan pihak TERGUGAT berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
31. Bahwa karena almarhum Papah bin Zainal Abidin tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang, maka sesuai ketentuan Pasal 175 KHI, kewajiban ahli waris terhadap almarhum yang belum terlaksana adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak yaitu Para PENGGUGAT dan wajib dilakukan menurut Faraid Islam ;
32. Bahwa berdasarkan alasan di atas Para PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan tiap-tiap bagian masing-masing yang mustahaq menurut Faraid kepada ahli waris Alm. Papah bin Zainal Abidin dari objek warisan dalam perkara a quo;
33. Bahwa karena TERGUGAT masih beritikad tidak baik menguasai objek waris dengan melawan hak, maka Para PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menghukum TERGUGAT dan setiap orang yang mendapat hak dari TERGUGAT untuk menyerahkan objek waris

Hal 14 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan Papah bin Zainal Abidin dengan sukarela secara riil kepada Para PENGGUGAT ;

34. Bahwa apabila tidak dapat dilakukan secara riil, mohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam melakukan jual lelang melalui lembaga lelang yang sah tanpa harus mendapat persetujuan Para PENGGUGAT maupun TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT ;
35. Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGGUGAT tidak hampa dan mecegah agar objek waris tidak dijual, digadaikan atau dialihkan oleh TERGUGAT kepada pihak lain dalam bentuk apapun, maka Para PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek harta waris peninggalan almarhum Papah bin Zainal Abidin;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dengan hormat dan dengan kerendahan hati, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam ic. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan, dengan memanggil Para PENGGUGAT, TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT, kemudian memeriksa dan mengadili perkara Waris Mal Waris ini, dan untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan Para PENGGUGAT yang telah diletakan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris Alm. Papah bin Zainal Abidin berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2006, Nomor.: 27/Pdt.G/2006/PA-LPK ;
4. Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari Alm. Papah bin Zainal Abidin yang telah meninggal dunia pada tahun 1963 di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yaitu :
 - 4.1. TEMAH binti ZAINAL ABIDIN, (saudara kandung perempuan). meninggal dunia tahun 2010, mempunyai mempunyai 2(dua) orang anak kandung yaitu :

Hal 15 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Burhanuddin bin Kadri, (anak laki-laki saudara kandung perempuan) ;
- 2). Saniah binti Kadri, (anak perempuan saudara kandung perempuan) MAIMUNAH binti ZAINAL ABIDIN, (saudara kandung perempuan). meninggal dunia tahun 2008, mempunyai 1(satu) orang anak kandung masih hidup yaitu :
 - 1). NURYATI binti YUNUS, (anak perempuan saudara kandung perempuan)
- 4.2. BELUL bin ZAINAL ABIDIN, (saudara kandung laki-laki). meninggal dunia tahun 1982, mempunyai 4(empat) orang anak kandung yaitu :
 - I). MAT IYAN BIN BELUL, (anak laki-laki saudara laki-laki) ;
 - II). JOHAN BIN BELUL (Alm), (anak laki-laki saudara laki-laki) meninggal dunia tahun 1999, dan mempunyai 1(satu) orang isteri dan 4(empat) orang anak kandung masing-masing bernama :
 - (1). Asmawati, (isteri anak laki-laki dari saudara laki-laki);
 - (2). Syararuddin Bin Johan, (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
 - (3). Ernawati Binti Johan, (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - (4). Herianto Bin Johan, (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
 - (5). Rismawati Binti Johan (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - III). NERKATI BINTI BELUL, (anak perempuan saudara laki-laki) ;
 - IV). ANIM BINTI BELUL, (anak perempuan saudara laki-laki),
- 4.3. DUDIN Bin ZAINAL ABIDIN, (saudara kandung laki-laki), meninggal dunia tahun 1986, mempunyai 1(satu) orang isteri bernama almarhum WAGINAH, meninggal dunia tahun 1988, dan mempunyai 1(satu) orang anak kandung bernama :
 - 1). Abdul Kahar Als Kaharuddin Bin Dudin, (anak Laki-laki saudara laki-laki).
- 4.4. BACHTIAR bin ZAINAL ABIDIN, (saudara kandung laki-laki), meninggal dunia tahun 2002, mempunyai 1(satu) orang isteri almarhumah RANU, meninggal dunia tahun 2004, dan mempunyai 3(tiga) orang anak kandung, yaitu :
 - 1). Jamiah Als Gojel Binti Bachtiar, (anak perempuan saudara laki-laki)

Hal 16 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Samsul Bahri Bin Bachtiar, (anak laki-laki saudara laki-laki) ;

3). Rahiman Bin Bachtiar, (anak laki-laki saudara laki-laki) ;

4.5. ASYIAH binti ZAINAL ABIDIN, (saudara kandung perempuan), meninggal dunia tahun 1996), mempunyai 1(satu) orang suami almarhum JALALUDDIN, meninggal dunia tahun 1994 dan mempunyai 5(lima) orang anak kandung, yaitu:

I. Asni Binti Jalaluddin, (anak perempuan saudara perempuan) ;

II. Asnun binti Jalaluddin, (anak perempuan saudara perempuan) ;

III. Asrul bin Jalaluddin, (anak laki-laki saudara perempuan) ;

IV. Asnah binti Jalaluddin, (anak perempuan saudara perempuan) ;

V. Asbullah Bin Jalaluddin, (anak laki-laki saudara laki-laki), meninggal dunia tahun 2001, mempunyai 2(dua) orang anak kandung yaitu :

(1) Susilawati Binti Asbullah, (cucu perempuan dari saudara perempuan).

(2) Aripen Bin Asbullah (cucu laki-laki dari saudara perempuan),

4.6. AMAT KUMPUL bin ZAINAL ABIDIN, (saudara kandung laki-laki), meninggal dunia tahun 1970, mempunyai 1(satu) orang isteri almarhumah, telah meninggal dunia tahun 1999 dan mempunyai 1(satu) orang anak kandung bernama :

I). MUHIDDIN (Alm), (anak laki-laki saudara laki-laki), meninggal tahun 2016, mempunyai 1(satu) orang isteri dan 6(enam) orang anak kandung yaitu :

(1). SEMI (Isteri anak laki-laki dari saudara laki-laki) ;

(2). Zulkarnain Bin Muhiddin (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) ;

(3). Kamaluddin Bin Muhiddin (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) ;

(4). Zulkifli Bin Muhiddin (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) ;

(5). Muhammad Taher Bin Muhiddin (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);

(6). M. Idris Bin Muhiddin (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) ;

(7). Muhammad Junaidi Bin Muhiddin (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);

(8). Muhammad Sukri Bin Muhiddin (cucu laki-laki dari saudara laki-laki)

Hal 17 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9). War Dhatil Raudah Binti Muhiddin (cucu perempuan dari saudara laki-laki) ;

5. Menetapkan harta peninggalan almarhum Papah bin Zainal Abidin sebagai Harta Warisan yang belum dibagi Faraid yaitu sebidang tanah berukuran 4.600 M2 berikut tanaman durian, sawit, duku, pisang dan 1(satu) bangunan rumah permanen yang tumbuh dan berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Dusun III Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ▣ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Selamat 90 m2.
 - ▣ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dul Hakim/Lias 93,80 m2
 - ▣ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syahrial/Pian 48,70 m2
 - ▣ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Gang 49,80 m2.
6. Menetapkan hak bagian masing-masing semua ahli waris yang mustahaq dari Alm. Papah bin Zainal Abidin menurut ketentuan Faraid Islam.
7. Menetapkan Para PENGUGAT berhak dan berwenang demi hukum tanpa persetujuan TERGUGAT untuk menjual harta waris objek perkara dan membagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak menurut bagian yang telah ditetapkan.
8. Menghukum TERGUGAT dan setiap orang yang mendapat hak dari TERGUGAT untuk menyerahkan secara sukarela seluruh objek waris harta peninggalan almarhum Papah bin Zainal Abidin yang disebut pada amar poin nomor 4 diserahkan kepada Para PENGUGAT dalam keadaan baik dan bebas dari beban apa saja maupun dari harta benda TERGUGAT.
9. Memerintahkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk melakukan jual lelang seluruh harta warisan peninggalan almarhum Papah bin Zainal Abidin melalui lembaga lelang yang sah tanpa harus mendapat persetujuan TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT, dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris almarhum Papah bin Zainal Abidin yang berhak menurut bagian yang telah ditetapkan.
10. Menghukum TERGUGAT, Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III dan Turut Tergugat-IV untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini.

Hal 18 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
12. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Penggugat hadir melalui kuasanya yang bernama kepada Harmuzan, SH, MH., dan Anton D. Steward Surbakti, SH, MH., advokat, pada law office "Harmuzan Sitorus & associates", beralamat di Jalan Rahmadsyah No. 321, Medan, Tergugat hadir dipersidangan melalui kuasanya yang bernama Mekida Marbun, SH, advocad-pengacara/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Andy Lumban Gaol, SH & Associates, beralamat di jalan Tilak, Nomor 74 (061) 7345489 Medan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada mengutus wakil atau kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat agar harta yang menjadi objek perkara antara para Penggugat dengan Tergugat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 8 Januari 2018 Hakim Mediator Drs.Syahminan Lubis, SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 8 Januari 2018, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat melalui kuasanya, dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawabannya secara tertulis tanggal 26 Februari 2018 yang isinya sebagaimana tersebut di bawah ini :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur)
 - a. Mengajukan permohonan Penetapan (BARU) sebagai Ahli waris.

Hal 19 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat pada awal posita gugatannya (No. 13 halaman 7) mengajukan gugatan sebagai ahli waris pengganti dari para ahli waris sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2006 No. : 27/Pdt.G/2006/PA-LPK, namun disisi lain Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat suatu Penetapan Baru (tentang Ahli Waris) dan bagian masing-masing ahli waris (petitum gugatan No. 4 halaman 13);
- Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2006, No:27/Pdt.G/2006/PA-LPK tersebut, sebagaimana diuraikan Para Penggugat, telah ditetapkan Ahli Waris yang Mustahaq dari Alm. Papah Bin Zainal Abidin adalah sebagai berikut, 1. Nursiah (isteri), 2. Temah Binti Zainal Abidin (saudara kandung), 3. Maimunah Binti Zainal Abidin (saudara kandung), 4. Mat Iyan Bin Belul (anak saudara kandung), 5. Nerkati Binti Belul (anak saudara kandung), 6. Anim Binti Belul (anak saudara kandung), 7. Kaharuddin Bin Durin (anak saudara kandung), 8. GOJEL Binti BACHTIAR (anak saudara kandung), 9. samsul bin bachtiar (anak saudara kandung), 10. Rahiman bin Bachtiar (anak saudara kandung), 11. Asni Binti Jalaluddin (anak saudara kandung), 12. Asnum Binti Jalaluddin (anak saudara kandung), 13. Asrul Binti Jalaluddin (anak saudara kandung), 14. Asnah Binti Jalaluddin (anak saudara kandung), 15. Muhiddin Bin Amat Kumpul (anak saudara kandung) ;
- Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diatas Para Penggugat telah mengakui bahwa NURSIHAH (ibu kandung TERGUGAT) adalah isteri dari Papah Bin Zainal Abidin (posita gugatan No. 15 halaman 10) dan telah dimasukkan sebagai ahli waris yang mustahak sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama

Hal 20 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2006 No. :
27/Pdt.G/2006/PA-LPK ;

- Bahwa akan tetapi dalam Petitum gugatannya No.4 (halaman 13) Para Penggugat memohon (Penetapan Baru) agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam ic. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk :
 4. Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari Alm. PAPAH Bin ZAINAL ABIDIN yang telah meninggal dunia pada tahun 1963 di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang (TANPA NURSIH selaku isteri dari Alm. PAPAH Bin ZAINAL ABIDIN) yaitu :
 - 4.1 TEMAH binti ZAINAL ABIDIN, (saudara kandung perempuan). Meninggal dunia tahun 2010, mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu :
 - 1) Burhanuddin bin Kadri, (anak laki-laki saudara kandung perempuan) ;
 - 2) Saniah binti Kadri, (anak perempuan saudara kandung perempuan) ;
 - 4.2. MAIMUNAH binti ZAINAL ABIDIN, (saudara kandung perempuan) meninggal dunia tahun 2008, mempunyai 1 (satu) orang anak kandung masih hidup yaitu :
 - 1) NURYATI binti YUNUS, (anak perempuan saudara kandung perempuan)
 - 4.3. BELUL bin ZAINAL ABIDIN, (saudara kandung laki-laki) meninggal dunia tahun 1982, mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yaitu :
 - I. MAT IYAN BIN BELUL, (anak laki-laki saudara laki-laki) ;
 - II. JOHAN BIN BELUL (Alm), (anak laki-laki saudara laki-laki) meninggal dunia tahun 1999, dan mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama:

Hal 21 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Asmawati, (isteri anak laki-laki dari saudara laki-laki);
- 2) Syararuddin Bin Johan, (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
- 3) Ernawati Binti Johan, (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
- 4) Herianto Bin Johan, (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
- 5) Rismawati Binti Johan (cucu perempuan dari saudara laki-laki);

III. NERKATI BINTI BELUL, (anak perempuan saudara laki-laki);

IV. ANIM BINTI BELUL, (anak perempuan saudara laki-laki);

IV.4 DUDIN Bin ZAINAL ABIDIN, (saudara kandung laki-laki), meninggal dunia tahun 1986, mempunyai 1 (satu) orang isteri bernama almarhum WAGINAH, meninggal dunia tahun 1988, dan mempunyai 1 (satu) orang anak kandung bernama :

- 1) Abdul Kahar Als Kaharuddin Bin Dudin, anak Laki-laki saudara laki-laki).

IV.5 Bachtiar bin Zainal Abidin, (saudara kandung laki-laki), meninggal dunia tahun 2002, mempunyai 1(satu) orang isteri almarhumah RANU, meninggal dunia tahun 2004, dan mempunyai 3(tiga) orang anak kandung, yaitu :

- 1) Jamiah Als Gojel Binti Bachtiar, (anak perempu saudara laki-laki) ;
- 2) Samsul Bahri Bin Bachtiar, (anak laki-laki saudara laki-laki) ;
- 3) Rahiman Bin Bachtiar, (anak laki-laki saudara laki-laki);

IV.6 ASYIAH binti ZAINAL ABIDIN, (saudara kandung perempuan), meninggal dunia tahun 1996), mempunyai 1(satu) orang suami almarhum

Hal 22 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALALUDDIN, meninggal dunia pada tahun 1994 dan mempunyai 5 (lima) orang anak kandung, yaitu :

- I. Asni Binti Jalaluddin, (anak perempuan saudara perempuan) ;
- II. Asnun Binti Jalaluddin, (anak perempuan saudara perempuan) ;
- III. Asrul bin Jalaluddin, (anak laki-laki saudara perempuan) ;
- IV. Asnah Binti Jalaluddin, (anak perempuan saudara perempuan) ;
- V. Asbullah Bin Jalaluddin, (anak laki-laki saudara laki-laki), meninggal dunia tahun 2001, mempunyai 1(satu) orang isteri dan 1(satu) orang anak kandung yaitu :

- (1). Susilawati Binti Asbullah, (cucu perempuan dari saudara perempuan).
- (2). Aripin bin Asbullah (cucu laki-laki dari saudara perempuan).

IV.7AMAT KUMPUL bin ZAINAL ABIDIN, (saudara kandung laki-laki), meninggal dunia tahun 1970, mempunyai 1(satu) orang isteri almarhumah, telah meninggal dunia tahun 1999 dan mempunyai 1 (satu) orang anak kandung bernama :

- I). MUHIDDIN (Alm), (anak laki-laki saudara laki-laki), meninggal tahun 2016, mempunyai 1(satu) orang isteri dan 6 (enam) orang anak kandung bernama :
 - (1). SEMI (Isteri anak laki-laki dari saudara laki-laki) ;
 - (2). Zulkifli Bin Muhiddin (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) ;
 - (3). Muhammad Taher Bin Muhiddin (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) ;

Hal 23 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4). M. Idris Bin Muhiddin (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) ;
 - (5). Muhammad Junaidi Bin Muhiddin (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) ;
 - (6). Muhammad Sukri Bin Muhiddin (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) ;
 - (7). War Dhatil Raudah Binti Muhiddin (cucu perempuan dari saudara laki-laki) ;
- Bahwa dari uraian para Penggugat yang memohon Penetapan baru ahli waris Alm. Papah bin Zainal Abidin, Para Penggugat telah menolak dan mengeluarkan NURSIH sebagai Ahli waris yang mustahiq dari Alm. Papah bin Zainal Abidin;
 - Bahwa terbukti uraian posita maupun petitum gugatan Penggugat adalah saling bertolak belakang satu sama lain yaitu Petitum No. 3 dan Petitum No 4 gugatan halaman 13 ;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti gugatan para Penggugat Kabur oleh karenanya adalah patut menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- b. Identitas Tergugat Kabur.
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya terhadap BASYARUDDIN, Umur 67 tahun (per 27 Oktober 2017) dengan kata lain TERGUGAT i.c Basyaruddin adalah kelahiran tahun 1950 ;
 - Bahwa selanjutnya Para Penggugat menguraikan bahwa umur TERGUGAT masih berusia 4 (empat) tahun saat Papah bin Zainal Abidin menikah dengan NURSIH (Tidak menguraikan tahun berapa menikah) sebagaimana gugatan Penggugat halaman 6 angka 8) ;
 - Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena saat ini TERGUGAT (BASYARUDDIN) adalah berumur 69 (enam puluh sembilan) tahun yang lahir pada 2 Februari 1948 dan

Hal 24 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Ibu kandungnya (NURSIAH) menikah dengan Papah bin Zainal Abidin pada tahun 1955 umur TERGUGAT adalah 7 (Tujuh) tahun ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti gugatan para Penggugat adalah kabur (obscur libel) ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang diakui secara tegas dibawah ini ;
- Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta menjadi dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi, dengan tambahan sebagai berikut :
- Bahwa adalah tidak benar dan harus dinyatakan ditolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Papah bin Zainal Abidin dan berhak atas bidang tanah seluas $\pm 4.600 \text{ M}^2$ beserta segala yang ada di atasnya yang terletak di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Papah bin Zainal Abidin berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2006 No. : 27/Pdt.G/2006/PA-LPK adalah "Telah Terhijab" dengan lahirnya anak laki-laki hasil perkawinan Alm. Papah bin Zainal Abidin dengan Almh. NURSIAH ;
- Bahwa selama perkawinan Papah bin Zainal Abidin dengan NURSIAH telah mendapatkan 2 (dua) orang anak laki-laki namun telah meninggal dunia pada usia balita, yaitu :
 - Anak pertama lahir (belum diberi nama) dan meninggal dunia sebelum Papah bin Zainal Abidin meninggal dunia pada tahun 1963 ;

Hal 25 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kedua lahir setelah Papah bin Zainal Abidin meninggal dunia, dan anak tersebut diberi nama ABDULLAH, namun masih berumur 9 (Sembilan) bulan meninggal dunia karena sakit (Sesuai dengan Surat Pernyataan No. 14 dan No. 15 tertanggal 31 Maret 2017) yang dibuat dihadapan Notaris Jamuntal Manalu, SH (Bukti Tergugat) ;
- Bahwa dalam Kewarisan (Hukum Faraid) dapat dilihat pada Surah al-Nisa Ayat 123 dan ayat 176 menjelaskan bahwa Saudara baru berhak menerima warisan bila Pewaris tidak memiliki keturunan dan orangtua. Jika anak atau Ayah masih ada, saudara tidak berhak menerima warisan (Dikutip dari Buku Kewarisan Islam oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, halaman 200 alinea pertama);
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, bahwa dengan lahirnya anak laki-laki setelah Papah bin Zainal Abidin meninggal, maka anak tersebut berhak menerima warisan, dengan kata lain ANAK menutup saudara dari hak kewarisan ;
- Bahwa adanya Keutamaan (ANAK) dalam menerima warisan menyebabkan adanya pihak Kerabat yang tertutup (TERHIJAB) atau Terhalangnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya ;
- Bahwa tentang kepada siapa hak waris anak tersebut jatuh setelah kemudian meninggal adalah menjadi hak ibunya yaitu NURSI AH ;
- Bahwa TERGUGAT adalah merupakan ahli waris satu-satunya dari Alm. NURSI AH sesuai Surat Keterangan Waris No. 470.4/663/BDL/VI/2015 tertanggal 10 Juni 2015 yang juga berhak mendapat warisan dari orangtua kandungnya (Alm. NURSI AH) ;
- Bahwa sejak perkawinan ibu kandungnya (NURSI AH) dengan Papah bin Zainal Abidin, Tergugat yang saat itu berumur 7 (tujuh) tahun tinggal bersama dan menetap dengan kedua orangtuanya tersebut ;
- Bahwa haruslah dinyatakan ditolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Alm. Papah bin Zainal

Hal 26 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin ada memiliki sebidang tanah yang berukuran 4.600 M² yang terletak di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan rumah diatasnya, yang diperoleh sebelum menikah dengan NURSIAH (ibu kandung TERGUGAT), namun tidak pernah menguraikan Kapan dan dari siapa diperoleh? ;

- Bahwa tanah seluas \pm 4.600 M² yang terletak di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang adalah merupakan harta bersama Alm. NURSIAH dengan Alm. Papah bin Zainal Abidin, karena didapat setelah perkawinan Papah bin Zainal Abidin dengan NURSIAH (Vide Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan :

“ Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun” ;

- Bahwa semasa hidup ibu kandung Tergugat (Alm. NURSIAH) pernah menyimpan Surat atas tanah tersebut namun telah hilang dan baru diketahui pada tahun 1995, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Bandar Labuhan tertanggal 25 Juni 1995 (Bukti Tergugat) ;
- Bahwa demikian pula tentang tanam-tanaman yang ada diatas tanah berukuran 4.600 M² seperti pohon durian, pohon duku dan pisang yang disebut merupakan milik Alm. Papah bin Zainal Abidin sebelum menikah dengan NURSIAH adalah BOHONG dan haruslah dinyatakan ditolak, karena yang menanam tanaman tersebut adalah TERGUGAT bersama dengan Ibu kandung Tergugat (Alm. NURSIAH) ;
- Bahwa selanjutnya haruslah dinyatakan ditolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa bangunan rumah tempat tinggal adalah harta peninggalan Alm. Papah bin Zainal Abidin yang diperoleh sebelum menikah dengan NURSIAH ;

Hal 27 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan rumah permanen yang ada diatas objek perkara adalah merupakan milik Tergugat yang dibangun Tergugat secara bertahap di awal tahun 2005 (masih pondasi) saat Ibu kandungnya NURSIAH masih hidup dan baru selesai pada awal tahun 2006 ;
- Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa orangtua Penggugat pernah sepakat dengan Ibu Tergugat secara kekeluargaan untuk membagi waris sama rata kepada seluruh ahli waris dan sementara belum laku terjual ibu Tergugat (NURSIAH) diizinkan untuk memungut hasil dari tanaman yang ada diatas tanah perkara adalah tidak benar, karena semasa hidup Almh. NURSIAH, pihak para Penggugat tidak pernah keberatan atas penguasaan tanah tersebut ;
- Bahwa Para Penggugat baru mempersoalkan tanah perkara adalah setelah NURSIAH (ibu kandung Tergugat) meninggal dunia pada Desember tahun 2005 ;
- Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali menguji didepan persidangan tentang kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. PAPA BIN ZAINAL ABIDIN, dimana dalam perkara Perdata sebelumnya yaitu Putusan PN. Lubuk Pakam No.51/Pdt.G/2006/PN.Lbp tanggal 01 Oktober 2015 Jo. Putusan PT Medan No.220/PDT/2016/PT.MDN tanggal 26 Oktober 2016 (Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap) dan Putusan (Penetapan) Pengadilan Agama Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Lpk tertanggal 10 Mei 2017 (Bukti Tergugat nantinya), Para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Alm. Papah Bin Zainal Abidin dan berhak atas tanah perkara berdasarkan “ Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.27/Pdt.G/2006/PA-LPK tanggal 28 Agustus 2006”, tentang penetapan Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Papah bin Zainal Abidin ;
- Bahwa dalam surat Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.27/Pdt.G/2006/PA-LPK tanggal 28 Agustus 2006 tersebut,

Hal 28 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada diuraikan bahwa para Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan bagian atas tanah seluas 4.600 m2 yang terletak di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, Akan Tetapi Diktum Surat Penetapan tersebut dikeluarkan adalah (pada Diktum No. 3) Penetapan ini hanya dipergunakan untuk mengurus administrasi atas harta peninggalan Alm. Papah bin Zainal Abidin terletak di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang ;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, maka adalah tepat dan sangat beralasan menurut hukum bagi Pengadilan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo Et Bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut para Penggugat melalui kuasanya telah memberikan Reflik secara tertulis pada tanggal 12 Maret 2018 yang isinya sebagaimana tersebut dalam Reflik para Penggugat tersebut;

Bahwa atas Reflik tersebut Tergugat melalui kuasanya telah memberikan Duflik secara tertulis yang isinya seperti tersebut di bawah ini :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur)
 - a. Mengajukan permohonan Penetapan (BARU) sebagai Ahli waris.
 - Bahwa Para Penggugat (dalam Replik) menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tidak cukup alasan dan harus dinyatakan ditolak yang menyatakan bahwa gugatan PARA Penggugat Kabur ;
 - Bahwa PARA PENGUGAT menyatakan hal tersebut adalah dengan alasan bahwa orang-orang yang memohonkan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 28

Hal 29 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 No. : 27/Pdt.G/2006/PA-LPK, sebagian telah meninggal dunia yaitu NURSIHAH, TEMAH, MAIMUNAH dan MUHIDDIN ;

- Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa karena masih banyak para ahli waris yang tidak dimasukkan dalam penetapan tersebut, oleh karena itu PENETAPAN tersebut cacat hukum dan tidak berlaku (replik para penggugat pada halaman 2 alinea 1 dan 2) ;
- Bahwa oleh karena Penetapan tersebut cacat hukum dan tidak berlaku, maka cukup alasan dimohonkan penetapan waris yang lengkap dan sempurna ;
- Bahwa adalah suatu pengakuan yang sempurna dari pihak PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2006 No. : 27/Pdt.G/2006/PA-LPK adalah CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU, karena :
 1. Sebagian telah meninggal dunia (termasuk Ibu kandung TERGUGAT) ;
 2. Masih banyak para ahli waris yang tidak dimasukkan dalam penetapan tersebut ;
- Bahwa akan tetapi Para Penggugat masih mengajukan gugatan aquo sebagai ahli waris pengganti dari para ahli waris sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2006 No. : 27/Pdt.G/2006/PA-LPK tersebut (yang sudah diakui CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU) ;
- Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2006, No:27/Pdt.G/2006/PA-LPK tersebut, sebagaimana diuraikan Para Penggugat, telah ditetapkan Ahli Waris yang Mustahaq dari Alm. Papah bin Zainal Abidin adalah :
 1. NURSIHAH (isteri) i.c Ibu kandung TERGUGAT ;
 2. Dan seterusnya s/d No. 15

Hal 30 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Halaman 7 No.11 gugatannya).

- Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengakui bahwa NURSI AH (ibu kandung TERGUGAT) adalah isteri dari PAPA H Bin ZAINAL ABIDIN (posita gugatan No. 15 halaman 10) dan telah dimasukkan sebagai ahli waris yang mustahak sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2006 No. : 27/Pdt.G/2006/PA-LPK ;
- Bahwa demikian pula Para Penggugat telah sangat ceroboh dalam gugatannya, karena selain mendasarkan gugatannya berdasarkan Penetapan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2006 No. : 27/Pdt.G/2006/PA-LPK (yang dinyatakan Para Penggugat sendiri telah CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU, selanjutnya PARA PENGGUGAT dalam Petitum gugatannya No.4 (halaman 13) memohon (Penetapan Baru) agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam ic. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk :
- 4. Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari Alm. PAPA H Bin ZAINAL ABIDIN yang telah meninggal dunia pada tahun 1963 di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang (TANPA NURSI AH selaku isteri dari Alm. PAPA H Bin ZAINAL ABIDIN) yaitu :
 - 4.1 TEMAH binti ZAINAL ABIDIN, (saudara kandung perempuan). Meninggal dunia tahun 2010, mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu :
 - 1) Burhanuddin bin Kadri, (anak laki-laki saudara kandung perempuan) ;
 - 2) Saniah binti Kadri, (anak perempuan saudara kandung perempuan) ;
 - 4.2. s.d 4.7 (halaman 13 s/d 14 Petitum Gugatan Penggugat) ;

Hal 31 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian Para Penggugat yang memohon Penetapan baru ahli waris Alm. Papah bin Zainal Abidin (sebagaimana diuraikan pada Petitum Gugatan Penggugat) Para Penggugat telah mengeluarkan NURSI AH sebagai Ahli waris yang mustahaq dari Alm. Papah bin Zainal Abidin;
- Bahwa terbukti uraian posita maupun petitum gugatan Penggugat adalah saling bertolak belakang satu sama lain yaitu Petitum No. 3 dan Petitum No 4 gugatan halaman 13 ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti gugatan Para Penggugat Kabur oleh karenanya adalah patut menyatakan gugata Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. Identitas Tergugat Kabur.

- Bahwa Para Penggugat sangat tidak profesional dalam mengajukan gugatannya karena dengan semenana mendalilkan bahwa apakah usia TERGUGAT 4 tahun ataupun 7 tahun itu hanya perkiraan dan substansinya bukanlah masalah perkiraan usia ;
- Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Para Penggugat terlihat hanya menduga duga dan serampangan dalam mengajukan Subjek hukum dan posita gugatannya ;
- Para Penggugat mengajukan gugatannya terhadap BASYARUDDIN, Umur 67 tahun (per 27 Oktober 2017) dengan kata lain TERGUGAT i.c Basyaruddin adalah kelahiran tahun 1950 ;
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat menguraikan bahwa umur TERGUGAT masih berusia 4 (empat) tahun saat Papah bin Zainal Abidin menikah dengan NURSI AH (Tidak menguraikan tahun berapa menikah) sebagaimana gugatan Penggugat halaman 6 angka 8) ;
- Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena saat ini TERGUGAT (BASYARUDDIN) adalah berumur 69 (enam

Hal 32 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puhuh sembilan) tahun yang lahir pada 2 Februari 1948 dan saat Ibu kandungnya (NURSI AH) menikah dengan Papah bin Zainal Abidin pada tahun 1955 umur TERGUGAT adalah 7 (Tujuh) tahun ;

- Bahwa dengan umur TERGUGAT yang sudah 7 (tujuh) tahun pada saat Ibu kandungnya (NURSI AH) menikah dengan Papah bin Zainal Abidin, TERGUGAT sudah mengalami dan mengingat apa yang terjadi, daripada Para Penggugat semuanya belum ada yang lahir pada saat (NURSI AH) menikah dengan Papah bin Zainal Abidin pada tahun 1955, selain MAT IYAN (PENGUGAT IV masih umur 3 tahun);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Tentang Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan NURSI AH dan Papah bin Zainal Abidin.

- Bahwa haruslah dinyatakan ditolak dalil Para Penggugat dalam Replik nya menyatakan bahwa tidak benar NURSI AH pernah melahirkan anak dari perkawinannya dengan Papah bin Zainal Abidin;
- Bahwa demikian juga dalil Para Penggugat menyatakan bahwa Surat Pernyataan No. 14 dan No. 15 tertanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris JAMUNTAL MANALU, SH adalah hanya pernyataan bohong dan rekayasa dari TERGUGAT adalah harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa Surat Pernyataan No. 14 dan No. 15 tertanggal 31 Maret 2017 adalah berupa keterangan dari Saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar NURSI AH pernah hamil dan melahirkan anak dari pernikahannya dengan Papah bin Zainal Abidin ;
- Bahwa kedua saksi yang menerangkan dengan sebenarnya keadaan tersebut saat ini sudah uzur dan

Hal 33 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut sangat berharga, dan para saksi juga telah pernah memberikan keterangan dan disumpah sebagai saksi dihadapan persidangan ;

- Bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Papah bin Zainal Abidin berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2006 No. : 27/Pdt.G/2006/PpaA-LPK adalah "TELAH TERHIJAB" dengan lahirnya anak laki-laki hasil perkawinan Alm. Papah bin Zainal Abidin dengan Almh. NURSIAH ;
- Bahwa selama perkawinan Papah bin Zainal Abidin dengan NURSIAH telah mendapatkan 2 (dua) orang anak laki-laki namun telah meninggal dunia pada usia balita, yaitu :
 - Anak pertama lahir (belum diberi nama) dan meninggal dunia sebelum Papah bin Zainal Abidin meninggal dunia pada tahun 1963 ;
 - Anak kedua lahir setelah Papah bin Zainal Abidin meninggal dunia, dan anak tersebut diberi nama ABDULLAH, namun masih berumur 9 (Sembilan) bulan meninggal dunia karena sakit (Sesuai dengan Surat Pernyataan No. 14 dan No. 15 tertanggal 31 Maret 2017) yang dibuat dihadapan Notaris JAMUNTAL MANALU, SH (Bukti Tergugat) ;
- Bahwa dalam Kewarisan (Hukum Faraid) dapat dilihat pada Surah al-Nisa Ayat 123 dan ayat 176 menjelaskan bahwa Saudara baru berhak menerima warisan bila Pewaris tidak memiliki keturunan dan orangtua. Jika anak atau Ayah masih ada, saudara tidak berhak menerima warisan (Dikutip dari Buku Kewarisan Islam oleh Prof. Dr. AMIR SYARIFUDDIN, halaman 200 alinea pertama) ;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, bahwa dengan lahirnya anak laki-laki setelah Papah bin Zainal Abidin meninggal, maka anak tersebut berhak menerima warisan, dengan kata lain ANAK menutup saudara dari hak kewarisan ;

Hal 34 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Keutamaan (ANAK) dalam menerima warisan menyebabkan adanya pihak Kerabat yang tertutup (TERHIJAB) atau Terhalangnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya ;
- Bahwa tentang kepada siapa hak waris anak tersebut jatuh setelah kemudian meninggal adalah menjadi hak ibunya yaitu NURSIAH ;
- Bahwa TERGUGAT adalah merupakan ahli waris satu-satunya dari Alm. NURSIAH sesuai Surat Keterangan Waris No. 470.4/663/BDL/VI/2015 tertanggal 10 Juni 2015 yang juga berhak mendapat warisan dari orangtua kandungnya (Alm. NURSIAH) ;

2. Tentang Objek perkara berikut tanaman dan bangunan rumah diatasnya.

- Bahwa haruslah dinyatakan ditolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Alm. Papah bin Zainal Abidin ada memiliki sebidang tanah yang berukuran 4.600 M² yang terletak di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan rumah diatasnya, yang diperoleh sebelum menikah dengan NURSIAH (ibu kandung TERGUGAT), namun Para Penggugat tidak pernah menguraikan Alas Hak Kepemilikan secara Authentik ;
- Bahwa tanah seluas $\pm 4.600 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang adalah merupakan harta bersama Almh. NURSIAH dengan Alm. PAPA BIN ZAINAL ABIDIN, karena didapat setelah perkawinan PAPA BIN ZAINAL dengan NURSIAH (Vide Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan :
“ Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri

Hal 35 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun” ;

- Bahwa semasa hidup ibu kandung TERGUGAT (Alm. NURSIAH) pernah menyimpan Surat atas tanah tersebut namun telah hilang dan baru diketahui pada tahun 1995, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Bandar Labuhan tertanggal 25 Juni 1995 (Bukti TERGUGAT) ;
- Bahwa demikian pula tentang tanam-tanaman yang ada diatas tanah berukuran 4.600 M2 seperti pohon durian, pohon duku dan pisang yang disebut merupakan milik Alm. Papah bin Zainal Abidin sebelum menikah dengan NURSIAH adalah BOHONG dan haruslah dinyatakan ditolak, karena yang menanam tanaman tersebut adalah TERGUGAT bersama dengan Ibu kandung Tergugat (Alm. NURSIAH) ;
- Bahwa selanjutnya haruslah dinyatakan ditolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa bangunan rumah tempat tinggal TERGUGAT adalah harta peninggalan Alm. Papah bin Zainal Abidin yang diperoleh sebelum menikah dengan NURSIAH ;
- Bahwa bangunan rumah permanen yang ada diatas objek perkara adalah merupakan milik TERGUGAT yang dibangun TERGUGAT secara bertahap di awal tahun 2005 (masih pondasi) saat Ibu kandungnya NURSIAH masih hidup dan baru selesai pada awal tahun 2006 ;
- Bahwa sejak NURSIAH (Ibu TERGUGAT) menikah dengan Papah bin Zainal Abidin, mereka masih tinggal di rumah orangtua NURSIAH (yang bernama Almh. SUBANG BR. SEMBIRING) yang berjarak ±50 m dari tanah terperkara, bukan langsung di tanah terperkara ;

Hal 36 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah peninggalan Almh. SUBANG BR. SEMBIRING (Nenek TERGUGAT) tersebut sekarang ditempati oleh ahli waris MUHIDDIN ;
- Bahwa MUHIDDIN adalah merupakan anak kandung dari AMAT KUMPUL bin Zainal Abidin dari isterinya yang bernama Almh. PIAH (No. 13.7 halaman 9 gugatan PARA PENGGUGAT) ;
- Bahwa Almh. PIAH Adalah adik kandung dari Almh. NURSI AH (ibu Tergugat) ;
- Bahwa tanah yang ditempati ahli waris Muhiddin adalah merupakan bagian dari ibu kandungnya (Almh. PIAH) dari warisan Almh. SUBANG BR. SEMBIRING (Nenek Tergugat) ;
- Bahwa tanah perkara baru didapat \pm 2 (dua) tahun setelah perkawinan NURSI AH dan Papah bin Zainal Abidin dan kemudian diatas tanah perkara dibuatlah gubuk kecil yang terbuat dari bambu (tempat berteduh) ;
- Bahwa tidak berapa lama diatas tanah perkara didirikan rumah panggung yang terbuat dari papan dengan ukuran 4x4 m, dan kemudian Papah bin Zainal Abidin bersama NURSI AH dan TERGUGAT pindah ke rumah panggung tersebut ;
- Bahwa Alm. Papah bin Zainal Abidin yang meninggal pada tahun 1963 juga diberangkatkan dari rumah panggung tersebut ;
- Bahwa \pm 1 (satu) minggu setelah Papah bin Zainal Abidin meninggal dunia, NURSI AH melahirkan anak ke-2 nya di rumah panggung tersebut ;
- Bahwa tidak berapa lama karena situasi tidak mengijinkan, NURSI AH dan TERGUGAT bersama anak yang baru lahir dibawa kembali ke rumah nenek TERGUGAT (Almh. Subang br. Sembiring) dan pada saat umur 9 (sembilan bulan) anak yang diberi nama ABDULLAH meninggal dunia di rumah Nenek TERGUGAT ;

Hal 37 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena rumah panggung tersebut sudah tidak ditempati lagi, kemudian NURSIAH (ibu TERGUGAT) menyerahkan kepada masyarakat untuk dipakai sebagai rumah ibadah (Surao) dan rumah panggung diangkat masyarakat \pm 200 m dari tanah perkara ;
- Bahwa 1 (satu) tahun kemudian NURSIAH bersama TERGUGAT kembali membuat rumah panggung kecil dengan ukuran 3 M x 3 M terbuat dari bambu diatas tanah perkara dan menjadi tempat tinggal TERGUGAT bersama ibu kandungnya (NURSIAH) sampai dibangun rumah permanen di atas tanah perkara pada awal tahun 2005 ;
- Bahwa menurut cerita Ibu Tergugat (Almh. NURSIAH) kepada Tergugat bahwa awalnya Papah bin Zainal Abidin diminta tolong sama seorang pengusaha (China) untuk mencari ladang yang ada tanaman pohon durian untuk diambil kayunya dan setelah dibeli semua kayu pohon durian (yang ada diatas tanah perkara diambil kayunya untuk dibuat sendal Trompa), kemudian pengusaha (China) tersebut menyerahkan tanah tersebut kepada Papah bin Zainal Abidin dan NURSIAH ;
- Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa orangtua Para Penggugat pernah sepakat dengan Ibu Tergugat secara kekeluargaan untuk membagi waris sama rata kepada seluruh ahli waris dan sementara belum laku terjual ibu TERGUGAT (NURSIAH) diizinkan untuk memungut hasil dari tanaman yang ada diatas tanah perkara adalah tidak benar, karena semasa hidup Almh. NURSIAH, pihak Para Penggugat tidak pernah keberatan atas penguasaan tanah tersebut ;
- Bahwa Para Penggugat baru mempersoalkan tanah perkara adalah setelah NURSIAH (ibu kandung TERGUGAT) meninggal dunia pada Desember tahun 2005;

Hal 38 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang Putusan PN. Lubuk Pakam No.51/Pdt.G/2006/PN.Lbp tanggal 01 Oktober 2015 Jo. Putusan PT Medan No.220/PDT/2016/PT.MDN tanggal 26 Oktober 2016 dan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.27/Pdt.G/2006/PA-LPK tanggal 28 Agustus 2006.

-Bahwa benar Para Penggugat telah beberapa kali mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT dan menguji didepan persidangan tentang kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Papah bin Zainal Abidin, dimana dalam perkara Perdata sebelumnya yaitu Putusan PN. Lubuk Pakam No.51/Pdt.G/2006/PN.Lbp tanggal 01 Oktober 2015 Jo. Putusan PT Medan No.220/PDT/2016/PT.MDN tanggal 26 Oktober 2016 (Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap) dan Putusan (Penetapan) Pengadilan Agama Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Lpk tertanggal 10 Mei 2017 (Bukti TERGUGAT nantinya), Para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Alm. Papah bin Zainal Abidin dan berhak atas tanah perkara berdasarkan "PENETAPAN PENGADILAN Agama Lubuk Pakam No.27/Pdt.G/2006/PA-LPK tanggal 28 Agustus 2006", tentang penetapan Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Papah bin Zainal Abidin;

- Bahwa dalam surat Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.27/Pdt.G/2006/PA-LPK tanggal 28 Agustus 2006 tersebut, tidak ada diuraikan bahwa para Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan bagian atas tanah seluas 4.600 m2 yang terletak di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, akan tetapi Diktum Surat Penetapan tersebut dikeluarkan adalah (pada Diktum No. 3) Penetapan ini hanya dipergunakan untuk mengurus administrasi atas harta peninggalan Alm. Papah bin Zainal Abidin terletak di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang ;

Hal 39 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula Para Penggugat disatu sisi menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.27/Pdt.G/2006/PA-LPK tanggal 28 Agustus 2006" tersebut telah CACAT HUKUM dan TIDAK BERLAKU (Replik Para Penggugat pada halaman 2 alinea 1 dan 2), namun disisi lain Para Penggugat mendalilkan adalah sebagai ahli waris Alm. PAPA BIN ZAINAL ABIDIN berdasarkan Penetapan yang Cacat Hukum tersebut ;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan Perdata, Penggugat IV telah beberapa kali melaporkan Tergugat secara pidana namun tidak terbukti secara hukum ;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, maka adalah tepat dan sangat beralasan menurut hukum bagi Pengadilan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo Et Bono);

Bahwa untuk mengatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor No.27/Pdt.G/2006/PA-LPK tanggal 28 Agustus 2006, yang telah dinazegelen sesuai dengan bea meterai yang belaku, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocock, dan selanjutnya di beri kode P.;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawaban tertulis tanggal 26 Februari 2018 menyapaikan eksepsi yang pada pokoknya Tergugat membantah gugatan para Penggugat mengenai ahli yang masih belum lengkap, namun

Hal 40 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam bantahannya maka Majelis Hakim berkesimpulan akan mengesampingkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Waris Malwaris maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, para Penggugat, Tergugat, dan turut Tergugat I, serta turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini para Penggugat memohon agar ditetapkan ahli waris dari Alm Papah bin Zainal Abidin, menetapkan bahagian masing-masing dari ahli waris dan menetapkan harta yang saat ini dikuasai oleh Tergugat menjadi harta peninggalan dari Alm Papah bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan para Penggugat dan Tergugat akan mengajukan bukti-buktinya untuk mengautkan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mengutakan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang merupakan penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2006, Nomor: 27/Pdt.G/2006/PA-Lubuk Pakam, yang telah

Hal 41 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Alm. Papah bin Zainal Abidin, alat bukti tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, kerana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyebutkan dalam gugatannya pada point 3,4,dan 5 bahwa alm Papah bin zainal Abidin (saudara kandung para Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 1953 dalam keadaan beragama Islam, karena sakit, dan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nursiah yang telah meninggal dunia sekitar Tahun 2005, Papah bin Zainal Abidin saat menikah dengan Nursiah berstatus perjaka sedangkan Nursiah berstatus janda cerai hidup, dengan mempunyai satu orang anak bernama Basyaruddin (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat memohon ditetapkan ahli waris dari Alm Papah bin Zainal Abiddin tanpa mencantumkan istri dari Alm Papah bin Zainal Abiddin dengan alasan bahwa istrinya tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawabannya yang antara lain dapat dikutip bahwa para Tergugat membantah dalil gugatan para Penggugat mengenai ahli waris dari Alm Papah bin Zainal Abiddin yaitu istri. Tergugat menyatakan bahwa ibu kandung dari Tergugat Nursiah adalah ahli waris yang mustahak dari Alm Papah bin Zainal Abiddin yang syah tanpa mengkaitkan apakah dianya telah meninggal atau masih hidup;

Menimbang, bahwa Walaupun ada salah satu diantara ahli waris yang mustahak dari alm Papah bin Zainal Abidin, yang meninggal, bukan berarti harus dikeluarkan dari ahli waris, adapun mengenai bahagiannya akan di tentukan dan diatur secara husus dalam Peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i;

Menimbang, bahwa alasan para Penggugat tidak mencantumkan Nursiah (Istri) sebagai ahli waris dari Alm Papah bin Zainal Abiddin adalah karena penetapan Pengadilan Agama Nomor 27/Pdt.G/2006/PA-Lubuk Pakam adalah cacad hukum dan tidak berlaku, menurut majelis para Penggugat atau siapapun tidak atau pihak manapun jua tidak berwenang menilai sebuah Penetapan/Putusan Pengadilan, apalagi menyatakan Penetapan/Putusan

Hal 42 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cacad hukum dan tidak berlaku, akan tetapi yang berhak meniali dan menetapkan suatu Penetapan/Putusan itu cacad Hukum atau tidak adalah pengadilan di tingkat Bandung, Kasasi dan Peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dalam pernyataan para Penggugat tersebut di atas yang menyatakan bahwa penetapan Pengadilan Agama tanggal 28 Agustus 2006, Nomor: 27/Pdt.G/2006/PA-Lubuk Pakam adalah cacad hukum dan tidak berlaku, namun disisi lain para Penggugat masih mengakui Penetapan tersebut merupakan Penetapan yang syah, berlaku dan tidak cacad hukum serta masih mempunyai nilai kekuatan pembuktian, hal ini terbukti dari sikap para Penggugat melalui kuasanya masih mengajukan penetapan tersebut sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1. Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa ahli waris yang mustahak dari Alm Papah bin Zainal Abiddin adalah 1. Nursiah (istri), 2. Temah (saudara kandung), 3. Maimunah (saudara kandung), 4. Mat Iyan bin Belul (anak saudara kandung), 5. Nerkati binti Belul (anak saudara kandung), 6. Anim binti Belul (anak saudara kandung), 7. Kaharuddin bin Durin (anak saudara kandung), 8. Gojel binti Bachtiar (anak saudara kandung), 9. Samsul bin Bachtiar (anak saudara kandung), 10. Rahiman bin Bachtiar (anak saudara kandung), 11. Asni binti Jalaluddin (anak saudara kandung), 12. Asnum binti Jalaluddin (anak saudara kandung), 13. Asrul binti Jalaluddin (anak saudara kandung), 14. Asnah binti Jalaluddin (anak saudara kandung), 15. Muhiddin bin Amat Kumpul (anak saudara kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan para Penggugat tersebut adalah Obscur Libel dalam jenis Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak yang ditarik dalam Perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

Menimbang, bahwa perkara ini perkara gugatan waris malwaris yang merupakan penyelesaian akibat dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal 43 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.971.000,00, (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Syah`ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MA dan Drs Husnul yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Penggugat Ipg IV, Kuasa Tergugat dan Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota, -----Ketua Majelis,-----

Hakim Anggota

dto

Dto

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Buriantoni, SH, MH

Hakim Anggota

dto

Hal 44 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

dto

Jasmin, SH

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	1880.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	1.971.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap
Diserahkan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat
Lubukpakam, 31 Mei 2018
Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Hal 45 dari 45 hal, Putusan No.1903 /Pdt.G/2017/PA.Lpk